

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DIDUGA MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Perkara SP3 Nomor: SP. TAP/03/X/2022/Restro Bks. Kota.)

Oleh

Devi Sifah Fauziyah

Penanganan perkara narkotika dengan pelaku gangguan kejiwaan dalam tataran praktis, masih menciptakan perbedaan persepsi antar penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Perbedaan persepsi tersebut menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan ke persidangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Maka dari itu tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan; upaya penyelesaian terhadap penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan; dan faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban terhadap penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan deskripsi data, preskripsi data, sistematisasi data dan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan penerapan Pasal 44 ayat (2) KUHP terhadap tersangka tindak pidana narkotika yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pelaku penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi sesuai amanat Pasal 44 ayat (2) KUHP, hakim dapat memutus agar pelaku penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Upaya penyelesaian terhadap penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan idealnya tetap diselesaikan melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP, hakim dapat menempatkan pelaku dengan gangguan jiwa untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban terhadap penyalahguna narkotika yang diduga memiliki gangguan kejiwaan yaitu terdapat perbedaan pemahaman antara penyidik dan penuntut umum dalam penerapan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta sulitnya mengidentifikasi apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan karena penyakit atau karena ketergantungan pada narkotika.

Berdasarkan simpulan penelitian, disarankan Penuntut Umum sebaiknya tidak serta merta menolak perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku gangguan jiwa. Selain itu juga perlu dibentuk peraturan bersama antara Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung terkait penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pelaku gangguan jiwa.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan narkotika, gangguan jiwa

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF NARCOTICS ABUSERS ALLEGED TO HAVE MENTAL DISORDERS (Case Study SP3 Number: SP. TAP/03/X/2022/Restro Bks. Kota.)

By

Devi Sifah Fauziyah

Handling narcotics cases with perpetrators with mental disorders at a practical level still creates differences in perception between law enforcers regarding the perpetrator's criminal responsibility. This difference in perception means that the case cannot proceed to trial, thereby not providing legal certainty. Therefore, this thesis aims to study and analyze the criminal liability of narcotics abusers who are suspected of having mental disorders, efforts to resolve narcotics abusers who are suspected of having mental disorders, and factors inhibiting accountability for narcotics abusers who are suspected of having mental disorders.

This study uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. The data in this study were sourced from literature studies and interviews with informants. Researchers used data collection techniques through library research methods. The data that has been obtained is then processed using data description, data prescription, data systematization, and data analysis. Data analysis was carried out qualitatively to describe the application of Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code to drug suspects suspected of having mental disorders.

Based on the research results, it was concluded that according to Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, narcotics abusers suspected of having mental disorders cannot be held criminally responsible. However, according to the mandate of Article 44, paragraph (2) of the Criminal Code, the judge can decide that narcotics abusers suspected of having mental disorders be admitted to a mental hospital. Efforts to resolve narcotics abusers suspected of having mental disorders should ideally still be resolved through an examination process in court. Article 44, paragraph (2) of the Criminal Code stipulates that judges can place perpetrators with mental disorders to undergo treatment in a mental hospital. Factors inhibiting accountability for narcotics abusers who are suspected of having a mental disorder are differences in understanding between investigators and public prosecutors in the application of Article 44 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code, as well as the difficulty of identifying whether the perpetrator is experiencing a mental disorder due to illness or addiction, on narcotics.

Based on the research conclusions, it is suggested that the Public Prosecutor should not necessarily reject cases of narcotics abuse committed by perpetrators of mental disorders. Apart from that, it is also necessary to establish a joint regulation between the National Police, the Attorney General's Office, and the Supreme Court regarding handling narcotics abuse cases with perpetrators of mental disorders.

Keywords: Criminal liability, narcotics abuse, mental disorders